

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu fenomena sosial yang sampai saat ini masih menghantui masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang mengalami tindakan kriminal baik yang sifatnya ringan maupun berat (Tamin, 2018). Hingga saat ini tidak terhitung berapa jumlah tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Berbagai tindakan kriminal dilakukan, mulai dari pencurian, pemerkosaan, perampokan, korupsi bahkan pembunuhan.

Salah satu tindakan kriminal yang semakin meningkat setiap tahunnya adalah pembunuhan. Sejak beberapa tahun terakhir setiap harinya banyak dijumpai berita-berita tentang kasus pembunuhan baik itu di media elektronik, cetak, maupun laman berita online. Kasus pembunuhan yang banyak terjadi selama beberapa tahun terakhir di latarbelakangi oleh berbagai motif, seperti halnya yang baru saja terjadi di Nganjuk, seorang anak membunuh ayah kandungnya sendiri, karena diduga mengalami depresi (liputan6.com). Berbeda dengan kasus sebelumnya, di Pasuruan, Jawa Timur seorang remaja membunuh teman sekolahnya karena merasa marah dan kecewa sebab seringkali diejek dan direndahkan dihadapan teman-temannya. Dari situlah tersangka merasa sangat kesal dan dendam hingga akhirnya membunuh korban (tribunnews.com). Kasus serupa juga terjadi di Malang, sejak tahun 2016-2018 kasus pembunuhan yang terjadi di Malang didominasi oleh motif amarah. Dari delapan kasus pembunuhan yang terangkum dalam laman beritajatim.com, enam diantaranya pelaku diketahui membunuh karena terlibat pertengkaran

dengan korban dan dua kasus lainnya dilatarbelakangi oleh rasa cemburu dan motif ekonomi (beritajatim.com). Sepanjang tahun 2017 juga banyak ditemui kasus-kasus pembunuhan sadis dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya (kompas.com).

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah kurungan penjara dengan kurun waktu yang berbeda sesuai dengan jumlah pelanggaran pasal terkait. Umumnya ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan berkisar antara 10-20 tahun atau bahkan kurungan penjara seumur hidup (KUHP).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa seseorang yang menjalani tindak pidana dan terhukum disebut dengan narapidana (KBBI). Lebih lanjut Pinasthika (2013) menjelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, divonis hukuman pidana serta ditempatkan di suatu lembaga permasyarakatan untuk menjalani pembinaan. Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) adalah suatu lembaga atau tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, dengan tujuan ketika narapidana kembali ke masyarakat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik. Menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh narapidana.

Kehidupan di dalam LAPAS dan kehidupan di luar LAPAS tentu sangat berbeda. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di LAPAS, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada narapidana. Kehidupan di LAPAS yang membuat narapidana harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain. Sejalan dengan kenyataan tersebut Sykes (dalam Kartono, 1999) menjelaskan bahwa seorang narapidana akan kehilangan kemerdekaannya. Kehilangan kemerdekaan itu antara lain hilangnya hubungan heteroseksual (*loss of heterosexual*), hilangnya kebebasan (*loss of autonomy*), hilangnya pelayanan (*loss of good and service*), dan hilangnya rasa aman (*loss of security*), di samping kesakitan lain, seperti akibat prasangka buruk dari masyarakat (*moral rejection of the inmates by society*) (Pratama, 2016). Dihadapkan dengan segala keterbatasan, kehidupan di LAPAS mungkin saja menjadi tekanan tersendiri bagi narapidana sehingga seringkali mengakibatkan stres.

Stres merupakan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu agar ia beradaptasi atau menyesuaikan diri (Nevid, Rathus & Greene, 2005). Stres timbul karena adanya stimulus baik yang datang dari faktor internal maupun eksternal. Stimulus-stimulus ini yang disebut sebagai *stressor*. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di LAPAS kelas I Malang pada tanggal 24 Oktober - 01 November 2018, beberapa narapidana menyampaikan bahwa ada banyak hal yang seringkali membuat mereka stres selama menjalani masa tahanan. *Stressor-stressor* tersebut antara lain: kondisi sel atau blok yang kurang bersih, makanan yang diberikan oleh pihak lapas kurang nikmat, nasi yang terkadang keras atau terlalu lembek, teman-teman yang kurang

bersahabat, ditinggalkan oleh istri dan keluarga, tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan di dalam lapas, penyesalan, rasa bersalah terhadap kedua orang tua, kerinduan terhadap anak serta sanak saudara.

Pada narapidana kasus pembunuhan vonis hukuman yang berat menjadi salah satu pemicu stres yang dialami narapidana. Semakin berat vonis hukuman maka kesempatan narapidana untuk bebas dan bertemu keluarga juga semakin sedikit. Sejalan hal tersebut, Arista (2017) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa narapidana dengan kasus pembunuhan akan mengalami penderitaan yang lebih berat dibandingkan narapidana kasus lain, melihat ancaman hukumannya yang lebih lama. Narapidana juga akan mendapat *moral rejection* berupa label pembunuh sehingga seringkali mendapat penolakan dari keluarga dan lingkungan (Pratama, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2016) menunjukkan adanya gejala stres pada narapidana kasus pembunuhan karena bertahun-tahun menghuni LAPAS namun tidak di kunjungi oleh keluarganya. Wawancara yang dilakukan pada 01 November 2018 terhadap salah seorang narapidana kasus pembunuhan di LAPAS Malang yang divonis 26 tahun penjara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa narapidana kasus pembunuhan mengalami stres akibat beratnya hukuman. Narapidana tersebut juga ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya serta kehilangan kedua orang tuanya saat berada di dalam penjara.

Narapidana pembunuhan juga dihantui penyesalan atas tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan keterangan psikolog LAPAS Malang (01/11/2018) salah seorang narapidana kasus pembunuhan pernah mengalami depresi berat karena membunuh ibu kandungnya sendiri, selain mendapat konsekuensi hukum berupa pemidanaan narapidana juga ditinggalkan

keluarganya. Hal tersebut membuat narapidana sangat stres dan depresi berat dan pada akhirnya narapidana tersebut secara tidak sadar memotong alat kelaminnya sendiri saat berada di dalam sel.

Hasil wawancara pendahuluan lain yang dilakukan pada tanggal 30-31 Oktober 2018 juga menunjukkan adanya perbedaan stres pada narapidana kasus pembunuhan dan kasus lainnya. Salah satu narapidana kasus pencurian dengan vonis 2,5 tahun penjara menyatakan bahwa ia tidak begitu stres karena vonis 2,5 tahun tidak seberapa dibanding kasus-kasus lain yang hukumannya lebih berat. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat stres antara narapidana kasus pembunuhan dengan kasus lain yang masa hukumannya lebih rendah.

Hasil wawancara juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil tes psikologis SCL-90 yang menunjukkan bahwa narapidana kasus pembunuhan mengalami stres. Stres yang dialami oleh narapidana termanifestasi dalam berbagai simptom psikologis seperti, kecemasan, depresi ringan, perasaan rendah diri, psikosomatik dan paranoid ideation yang tinggi pada narapidana kasus pembunuhan.

Stres dalam batas tertentu sehat untuk diri kita, stres membantu kita untuk tetap aktif dan waspada. Akan tetapi stres yang sangat kuat atau berlangsung lama dapat melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya dan menyebabkan distress emosional seperti depresi atau kecemasan, atau keluhan fisik lain seperti sakit kepala dan kelelahan (Nevid, dkk, 2005). Untuk menghindari distress baik fisik maupun psikis diperlukan adanya strategi *coping* stres yang tepat. Menurut Alwin dan Levenson (dalam Kertamuda dan Herdiansyah, 2009) strategi coping merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan tiap individu untuk mengatasi dan mengendalikan situasi atau masalah

yang dialami dan dipandang sebagai hambatan, tantangan yang bersifat menyakitkan, serta ancaman yang bersifat merugikan.

Strategi *coping* stres yang tepat akan membantu narapidana meringankan stres yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan distress yang serius. Sedangkan narapidana yang tidak memiliki cara atau strategi *coping* yang tepat akan memilih cara yang kurang tepat untuk mengatasi stres yang dialami. Narapidana mudah dipengaruhi oleh hal – hal buruk misalnya memakai narkoba, membawa HP, bahkan ada juga narapidana memilih bunuh diri walaupun menggunakan alat yang terbatas. Hal serupa juga terjadi di LAPAS kelas I A Malang, dimana salah seorang tahanan melakukan aksi bunuh diri (29/10/2018) dengan menggunakan tali rafia yang diikatkan di leher. Menurut keterangan petugas LAPAS, selama ini korban hampir tidak pernah dibesuk oleh keluarganya. Diduga korban mengalami depresi sehingga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri (Merdeka.com).

Berdasarkan uraian di atas ternyata banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh narapidana selama berada di LAPAS. Kendala-kendala tersebut berpotensi memicu stres narapidana selama berada di LAPAS. Pada narapidana kasus pembunuhan juga menunjukkan adanya stresor-stresor tambahan yang membuat tingkat stres mereka berbeda. Berdasarkan wawancara terhadap psikolog LAPAS (25/10/2018), sesungguhnya banyak sekali narapidana yang merasa stres bahkan depresi akibat ketidakmampuannya beradaptasi selama berada di lapas namun kesadaran mereka untuk melakukan konsultasi dengan psikolog dirasa kurang.

Strategi *coping* stressangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang termasuk narapidana kasus pembunuhan. Lamanya masa penahanan serta

ketiadaan dukungan keluarga selama menjalani hukuman menyebabkan problematika yang dihadapi semakin kompleks, sehingga beresiko memicu stres yang lebih berat pada narapidana kasus pembunuhan. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi *coping* yang dilakukan oleh narapidana kasus pembunuhan di LAPAS Kelas I Malang dalam menghadapi stres serta berbagai problem yang mereka hadapi selama berada di LAPAS.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Apa dan bagaimana gambaran stres serta strategi *coping stress* pada narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Malang?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi *coping* stres pada narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Malang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Menambah pengetahuan tentang apa itu narapidana dan bagaimana kehidupan narapidana di dalam penjara atau LAPAS.
- b. Mengetahui bagaimana strategi *coping* pada narapidana kasus pembunuhan di lembaga permasyarakatan kelas I kota Malang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi pembaca, sebagai pengetahuan tambahan tentang apa itu narapidana dan bagaimana strategi *coping* pada narapidana kasus pembunuhan di lembaga permasyarakatan kelas I kota Malang
- b. Bagi masyarakat luas, memberikan gambaran secara umum bagaimana kehidupan di dalam Lembaga Perasyarakatan (LAPAS), sehingga

menjadi pertimbangan lain untuk melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun.

- c. Bagi narapidana khususnya kasus pembunuhan mampu mengenali stres, penyebab serta menemukan strategi *coping* stres yang tepat untuk mereduksi stres yang di alami oleh narapidana selama menjalani masa hukuman.
- d. Bagi lembaga terkait, agar menjadi bahan evaluasi sekaligus data tambahan terkait kondisi fisik dan psikologis narapidana. Selain itu penelitian ini juga di harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi dan lembaga terkait dalam upaya menyusun suatu kebijakan maupun program-program yang bertujuan untuk pengembangan bagi seluruh narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Klas I Malang.
- e. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan sarana latihan bagi penulis lain dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan teoritis dari aktivitas studinya.

D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santi (2015) tentang Stres dan Strategi *Coping* Pada Narapidana Wanita di LPW Kelas II A Semarang, subjek dalam penelitian ini yaitu tiga orang narapidana wanita yang dipilih berdasarkan kriteria antara lain usia di atas 21 tahun, masa hukuman tinggi dan telah menjalani lebih dari dua tahun masa hukuman. Dari ketiga subjek penelitian diketahui bahwa mereka sama-sama mengalami gejala stres fisik dan emosional, sedangkan strategi *coping* yang digunakan oleh ketiga subjek adalah *problem focused coping* dan *emotional focused coping*. Selain itu adanya dukungan sosial

dari berbagai pihak berperan dalam mengurangi perasaan tertekan serta tidak nyaman yang dirasakan oleh narapidana wanita. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada pemilihan subjek, subjek dalam penelitian yang akan dilakuakn penulis yaitu narapida kasus pembunuhan di LAPAS Kelas I Malang.

Penelitian dengan tema serupa juga dilakukan oleh Nagara (2017) di LAPAS anak kelas IA Kutoarjo, peneliti memfokuskan strategi *coping* pada narapidana remaja, Subjek penelitian adalah 4 orang narapidana remaja yang diambil dengan teknik *purposive random sampling* dan 1 orang informan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi coping yang digunakan narapidana remaja di lapas anak adalah stratregi coping yang berorientasi pada emosi. Pemilihan strategi coping yang berorientasi pada emosi didasarkan karena narapidana remaja ingin melupakan hukuman yang sedang terjadi dengan melakukan berbagai kegiatan seperti bermain musik, menyanyi, membuat ketrampilan tangan, menonton tv serta berkumpul dengan sesama narapidana remaja lain. Penelitian yang akan dilakuakn penulis hampir sama dengan penelitian diatas, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pemilihan subjek yaitu narapidana kasus pebunuhan dengan vonis hukuman di atas 10 tahun dan telah menjalani hukuman minima satu tahun penjara.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Ruffaida (2016) di Rumah Tahanan Kelas I Bandung, dari 89 responden yang dijadikan subjek penelitian hampir setengah responden (39,33%) menggunakan strategi koping yang berpusat pada masalah dan emosi, sebagian kecil reponden (10,11%) menggunakan strategi koping yang berpusat pada masalah, dan sebagian kecil reponden (17,98%) menggunakan strategi koping yang berpusat pada emosi.

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis subjek akan di wawancara secara langsung tentang bagaimana strategi *coping* selama menjalani masa tahanan di LAPAS Kelas IA Malang.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan ketiga penelitian pendahulunya terletak pada jenis penelitian dan subjek penelitian yang di fokuskan pada narapidana dengan kasus pembunuhan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Kota Malang. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dimana penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran stres serta strategi *coping* pada narapidana dengan kasus pembunuhan selama menjalani hukuman Lembaga Perasyarakatan Kelas I Malang, untuk mengetahui adanya perbedaan antara strategi *coping* pada narapidana kasus pembunuhan, penulis juga akan memilih subjek penelitian dengan lama masa tahanan yang berbeda.